

MEDIA SOSIAL - JDIH

2022

KPT KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 22 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 164/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU RI No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 34/TIK.03-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur: menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut, a. Facebook: JDIH KPU Kabupaten Kuantan Singingi, b. Instagram: @jdihkpu_kuansing, c. Twitter: @jdihkpukuansing, d. Youtube: JDIHKPU_KUANSING, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi digunakan sebagai: a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan d. sarana penyampaian

informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Februari 2022.
 - Lampiran 5 Halaman.